



BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 89 /F-04/ III/TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN 2025

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 154);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 142);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025

(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 9);

11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

KESATU : Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2025, dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dibayarkan setiap orang/bulan, orang/jam, dan orang/sif berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan pertimbangan objektif lainnya;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing Tahun Anggaran 2025;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 13 Maret 2025

BUPATI LUWU TIMUR,



IRWAN BACHRI SYAM

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 89 /F-04/ III/TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN  
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR  
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
BERDASARKAN BEBAN KERJA

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
A.	JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA		
	Kelas Jabatan 15	OB	Rp16.720.000
	Kelas Jabatan 14	OB	Rp10.360.000
	Kelas Jabatan 13	OB	Rp9.300.000
B.	JABATAN ADMINISTRASI		
B.1	Kelas Jabatan 12	OB	Rp7.440.000
	Kelas Jabatan 11	OB	Rp5.750.000
	Kelas Jabatan 10	OB	Rp5.000.000
	Kelas Jabatan 9	OB	Rp4.350.000
	Kelas Jabatan 8	OB	Rp3.500.000
	<i>Keterangan: Semua SKPD dan Unit SKPD kecuali (a) RSUD I La Galigo dan (b) Puskesmas.</i>		
B.2	Kelas Jabatan 7	OB	Rp3.080.000
	Kelas Jabatan 6	OB	Rp2.680.000
	Kelas Jabatan 5	OB	Rp2.240.000
	Kelas Jabatan 4	OB	Rp1.320.000
	Kelas Jabatan 3	OB	Rp1.090.000
	Kelas Jabatan 2	OB	Rp910.000
	Kelas Jabatan 1	OB	Rp720.000
	<i>Keterangan: Semua SKPD dan Unit SKPD kecuali (a) Inspektorat; (b) Sekretariat Daerah; (c) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; (d) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; (e) Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah; (f) Badan Keuangan dan Aset Daerah; dan (g) Satuan Polisi Pamong Praja.</i>		
B.3	Kelas Jabatan 7	OB	Rp3.310.000
	Kelas Jabatan 6	OB	Rp2.880.000
	Kelas Jabatan 5	OB	Rp2.410.000
	Kelas Jabatan 4	OB	Rp1.420.000
	Kelas Jabatan 3	OB	Rp1.170.000
	Kelas Jabatan 2	OB	Rp980.000
	Kelas Jabatan 1	OB	Rp770.000
	<i>Keterangan: Khusus pada Inspektorat</i>		

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
B.4	Kelas Jabatan 7 Kelas Jabatan 6 Kelas Jabatan 5 Kelas Jabatan 4 Kelas Jabatan 3 Kelas Jabatan 2 Kelas Jabatan 1 <i>Keterangan:</i> <i>Khusus pada: (a) Sekretariat Daerah; (b) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; (c) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; (d) Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah; (e) Badan Keuangan dan Aset Daerah; dan (f) Satuan Polisi Pamong Praja.</i>	OB OB OB OB OB OB OB OB	Rp3.280.000 Rp2.860.000 Rp2.390.000 Rp1.410.000 Rp1.160.000 Rp970.000 Rp770.000
C.	JABATAN FUNGSIONAL Kelas Jabatan 12 Kelas Jabatan 11 Kelas Jabatan 10 Kelas Jabatan 9 Kelas Jabatan 8 Kelas Jabatan 7 Kelas Jabatan 6 Kelas Jabatan 5 Kelas Jabatan 4 <i>Keterangan:</i> <i>Semua SKPD kecuali (a) RSUD I La Galigo dan (b) Puskesmas</i>	OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB	Rp7.440.000 Rp5.750.000 Rp5.000.000 Rp4.350.000 Rp3.500.000 Rp3.080.000 Rp2.680.000 Rp2.240.000 Rp1.320.000
Pengertian istilah: OB = Orang/Bulan			

BUPATI LUWU TIMUR,

  
IRWAN BACHRI SYAM

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 89 /F-04/ III/TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN  
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR  
SIPIIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1.	Pelaksana Kelas Jabatan 12	OB	Rp1.000.000
2.	Pelaksana Kelas Jabatan 11	OB	Rp1.000.000
3.	Pelaksana Kelas Jabatan 10	OB	Rp1.000.000
4.	Pelaksana Kelas Jabatan 9	OB	Rp1.000.000
5.	Pelaksana Kelas Jabatan 8	OB	Rp1.000.000
6.	Pelaksana Kelas Jabatan 7	OB	Rp1.000.000
7.	Pelaksana Kelas Jabatan 6	OB	Rp1.000.000
8.	Pelaksana Kelas Jabatan 5	OB	Rp1.000.000

Pengertian istilah:  
OB = Orang/Bulan

~~BUPATI LUWU TIMUR,~~

  
IRWAN BACHRI SYAM

LAMPIRAN III  
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
 NOMOR 89 /F-04/ III/TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN  
 PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR  
 SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
 BERDASARKAN KONDISI KERJA

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
A.	JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA		
A.1	Kelas Jabatan 15	OB	Rp1.290.000
	Kelas Jabatan 13	OB	Rp620.000
	<i>Keterangan: Khusus pada Sekretariat Daerah</i>		
A.2	Kelas Jabatan 14	OB	Rp780.000
	<i>Keterangan: Khusus pada Inspektorat</i>		
A.3	Kelas Jabatan 14	OB	Rp690.000
	<i>Keterangan: Khusus pada: (a) Sekretariat Daerah; (b) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; (c) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; (d) Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah; (e) Badan Keuangan dan Aset Daerah; dan (f) Satuan Polisi Pamong Praja.</i>		
B.	JABATAN ADMINISTRASI		
B.1	Kelas Jabatan 12	OB	Rp560.000
	Kelas Jabatan 11	OB	Rp440.000
	Kelas Jabatan 10	OB	Rp380.000
	Kelas Jabatan 9	OB	Rp330.000
	Kelas Jabatan 8	OB	Rp260.000
	<i>Keterangan: Khusus pada Inspektorat</i>		
B.2	Kelas Jabatan 12	OB	Rp490.000
	Kelas Jabatan 11	OB	Rp380.000
	Kelas Jabatan 10	OB	Rp330.000
	Kelas Jabatan 9	OB	Rp290.000
	Kelas Jabatan 8	OB	Rp230.000
	<i>Keterangan: Khusus pada: (a) Sekretariat Daerah; (b) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; (c) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; (d) Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah; (e) Badan Keuangan dan Aset Daerah; dan (f) Satuan Polisi Pamong Praja.</i>		

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
B.3	Kelas Jabatan 12	OB	Rp7.440.000
	Kelas Jabatan 11	OB	Rp5.750.000
	Kelas Jabatan 10	OB	Rp5.000.000
	Kelas Jabatan 9	OB	Rp4.350.000
	Kelas Jabatan 8	OB	Rp3.500.000
	<i>Keterangan:</i> <i>Khusus pada: (a) RSUD I La Galigo dan (b) Puskesmas</i>		
C.	JABATAN FUNGSIONAL		
C.1	Auditor Kelas Jabatan 12	OB	Rp560.000
	Auditor Kelas Jabatan 11	OB	Rp440.000
	Auditor Kelas Jabatan 10	OB	Rp380.000
	Auditor Kelas Jabatan 9	OB	Rp330.000
	Auditor Kelas Jabatan 8	OB	Rp260.000
	Auditor Kelas Jabatan 7	OB	Rp230.000
	Auditor Kelas Jabatan 6	OB	Rp200.000
	Auditor Kelas Jabatan 5	OB	Rp170.000
	Auditor Kelas Jabatan 4	OB	Rp100.000
	<i>Keterangan:</i> <i>Khusus pada Inspektorat</i>		
C.2	Kelas Jabatan 12	OB	Rp490.000
	Kelas Jabatan 11	OB	Rp380.000
	Kelas Jabatan 10	OB	Rp330.000
	Kelas Jabatan 9	OB	Rp290.000
	Kelas Jabatan 8	OB	Rp230.000
	Kelas Jabatan 7	OB	Rp200.000
	Kelas Jabatan 6	OB	Rp180.000
	Kelas Jabatan 5	OB	Rp150.000
	Kelas Jabatan 4	OB	Rp90.000
	<i>Keterangan:</i> <i>Khusus pada: (a) Sekretariat Daerah; (b) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; (c) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; (d) Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah; (e) Badan Keuangan dan Aset Daerah; dan (f) Satuan Polisi Pamong Praja.</i>		
C.3	Kelas Jabatan 14	OB	Rp10.360.000
	Kelas Jabatan 12	OB	Rp7.440.000
	Kelas Jabatan 11	OB	Rp5.750.000
	Kelas Jabatan 10	OB	Rp5.000.000
	Kelas Jabatan 9	OB	Rp4.350.000
	Kelas Jabatan 8	OB	Rp3.500.000
	Kelas Jabatan 7	OB	Rp3.080.000
	Kelas Jabatan 6	OB	Rp2.680.000
	Kelas Jabatan 5	OB	Rp2.240.000
	Kelas Jabatan 4	OB	Rp1.320.000
	<i>Keterangan:</i> <i>Khusus pada (a) RSUD I La Galigo dan (b) Puskesmas</i>		

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
C.4	Dokter Spesialis Kelas Jabatan 12	OB	Rp10.530.000
	Dokter Spesialis Kelas Jabatan 10	OB	Rp7.080.000
	Dokter Spesialis Kelas Jabatan 9	OB	Rp6.160.000
	<i>Keterangan: Khusus pada RSUD I La Galigo</i>		

BUPATI LUWU TIMUR,



IRWAN BACHRI SYAM

LAMPIRAN IV  
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
 NOMOR 89 /F-04/ III /TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN  
 PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR  
 SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
 BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
A.	JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA Kelas Jabatan 15 <i>Keterangan: Khusus bagi Sekretaris Daerah/Pejabat Pelaksana Tugas/Eselon Ila</i>	OB	Rp10.000.000
B.	JABATAN FUNGSIONAL Dokter Spesialis Kelas Jabatan 12 Dokter Spesialis Kelas Jabatan 10 Dokter Spesialis Kelas Jabatan 9 <i>Keterangan: Khusus pada RSUD I La Galigo</i>	OB OB OB	Rp19.940.000 Rp16.670.000 Rp15.430.000
Pengertian istilah: OB = Orang/Bulan			

BUPATI LUWU TIMUR,



IRWAN BACHRI SYAM

LAMPIRAN V  
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
 NOMOR 89 /F-04/ III /TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN  
 PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR  
 SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
 BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
A.	BIDANG PENDIDIKAN SETINGKAT SD DAN SMP		
	1. Tunjangan Berdiri:		
	1.1. Guru Sertifikasi	OB	Rp300.000
	1.2. Guru Non Sertifikasi	OB	Rp750.000
	1.3. Guru PPPK	OB	Rp300.000
	2. Kepala Sekolah	OB	Rp900.000
	3. Wakil Kepala Sekolah	OB	Rp450.000
	4. Wali Kelas	OB	Rp200.000
	5. Pengawas Sekolah	OB	Rp1.550.000
	6. Koordinator Laboratorium/ Perpustakaan/Komputer	OB	Rp200.000
	7. Kelebihan Jam Mengajar	OJ	Rp15.000
B.	BIDANG PENDIDIKAN SETINGKAT PAUD/TK PEMBINA		
	1. Kepala Sekolah	OB	Rp550.000
	2. Tunjangan Berdiri Guru	OB	Rp400.000
C.	BIDANG KESEHATAN		
	1. Kelebihan Jam Kerja:		
	1.1. Dokter	SIF	Rp78.000
	1.2. Paramedis dan Tenaga Kesehatan Lainnya	SIF	Rp60.000
	2. Jasa Pelayanan Kesehatan		sesuai ketentuan
Pengertian istilah: OB = Orang/Bulan OJ = Orang/Jam			

BUPATI LUWU TIMUR,

IRWAN BACHRI SYAM